

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DAN PEMERKOSAAN**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan

No.1044/Pid.B/2012/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

BENNY FITRA SILABAN

NPM: 10.840.0187



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemerkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor: 1044/Pid. B/2012/PN. Mdn)**

Nama : **BENNY FITRA SILABAN**

NPM : **10. 840. 0187**

Bidang : **Hukum Pidana**

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Suhatrizal, SH., MH)

(Wessy Trisna, SH, MH)

DEKAN

(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DAN PEMERKOSAAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.
Mdn)

OLEH:
BENNY FITRA SILABAN
NPM: 10.840.0187

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala yang diperoleh oleh petugas dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta pemerkosaan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta pemerkosaan pada Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang diperoleh oleh petugas dalam mengungkap kejahatan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan berdasarkan Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Metode Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yaitu Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan adalah: Adanya keengganan para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialaminya. Karena mereka menganggap tidak akan ada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi. Ketidak tahuan korban tentang haknya dalam hukum karena dalam hal ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum. Pertimbang hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan pada Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.mdn yaitu selain pertimbang yuridis juga hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa merupakan ancaman bagi umum dan sangat meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah menjadikan saksi korban menjadi trauma berkepanjangan dan takut berada ditempat umum. Serta hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

Kata Kunci: Pencurian dengan kekerasan dan Pemerkosaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

THEFT CRIME LAW STUDIES WITH VIOLENCE AND RAPE (Case Study Medan District Court Decision No. 1044/Pid.B / 2012 / PN. Mdn)

BY:

BENNY FITRA SILABAN

NPM: 10.840.0187

Theft with violence and weighting is indeed a crime that makes people become restless. People who commit such crimes were of coercion against him. The people dared to do due to the weak economy and always expect a wealth of taking of the property of others without being weighed down by way of an alliance.

The problem in this research is how the constraints obtained by the officer in exposing the crime of theft with violence and rape and how consideration of the judge in giving judgment on the perpetrators of criminal acts of theft with violence and rape in Decision No. 1044 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn. The purpose of this study was to determine the constraints obtained by the officer in exposing the crimes of rape and theft with violence and to determine the consideration of the judge in the decision granting the criminal theft with violence and rape by Decision No. 1044 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn.

Methods The study was a Research Library (Library Research). This method to conduct research on a variety of reading materials written by scholars that books theory of law, magazines law, legal journals and materials studies and regulations on the crime and Field Research (Field Research) is to do spaciousness in this case the direct authors conducted a study on the Medan District Court to take a decision relating to the title of the thesis is the case on the crime of theft with violence and rape, namely decision No. 1044 / Pid.B / 2012 / PN.Mdn.

Constraints faced by officers in uncovering the crime of theft with violence and rape are: The existence of the reluctance of witnesses / victims themselves to report the case / incident that happened. Because they assume there will be no use of their possessions and goods and may not come back again. Ignorance of victims about their rights in law because in this case the victims are ordinary people who do not know anything about the law. Considerations of judges in decisions on criminal theft with violence and rape in Decision No. 1044 / Pid.B / 2012 / PN.mdn ie other than juridical considerations are also things that incriminate the act the defendant is a threat to the public and very disturbing society, defendant has made the witnesses be prolonged trauma and fear of being in public places. As well as things that alleviate that defendant admitted and regretted his actions and promised not to repeat it again, the defendant has not been convicted and polite defendant in the trial.

Keywords: Theft with violence and rape

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian dan Pemerkosaan Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN. Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Roslin Daulay** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Jhonsen Silaban**, sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama. Terima kasih kepada **Istri Sofia Ramadhani Daulay, SE** yang mendorong saya untuk menyelesaikan kuliah saya .

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat

- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Suhatrizal, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis, dan selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Khususnya Stambuk 2010 Malam.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Mei 2017
Penulis,


BENNY FITRA SILABAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	23
1.3 Pembatasan Masalah	24
1.4 Perumusan Masalah.....	24
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	25
1.5.1 Tujuan Penelitian	25
1.5.2 Manfaat Penelitian	25
BAB II LANDASAN TEORI	26
2.1 Uraian Teori Keadilan	26
2.2 Uraian Teori Pidana	30
2.3 Kerangka Pemikiran	38
2.4 Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.1.1 Jenis Penelitian	41
3.1.2 Sifat Penelitian.....	42
3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2 Teknik Pengumpulan Data	44

3.3	Analisis Data	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Hasil Penelitian.....	46
4.1.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerkosaan.	46
4.1.2	Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian dengan Kekerasan..	57
4.2	Hasil Pembahasan.....	62
4.2.1	Kendala-Kendala Petugas Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerkosaan.....	62
4.2.2	Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerkosaan.....	64
4.2.3	Sanksi dan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Serta Pemerkosaan.....	70
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	73
5.1	Simpulan.....	73
5.2	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi industri dan urbanisasi munculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi yang menyebabkan banyak kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiba-tiba anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah.¹

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana, merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan manusia dalam melakukan aktifitas dan kegiatan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain kejahatan itu telah menempati tempat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar-pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang berbagai tindak pidana pembunuhan,

perampokan, pencurian maupun tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif :
 1. *Hij* atau barang siapa
 2. *Wegnemen* atau mengambil
 3. *Eenig goed* atau sesuatu benda
 4. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.²

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUH Pidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur

dalam Pasal 365 KUH Pidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan

dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemaksaan kekerasan terhadap orang.³

Maka sudah jelas pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupann dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan dan pemberatan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu.⁴

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui orang lain dan tidak tertangkap tangan.⁵

Pelaku perbuatan pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan sudah professional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila didalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat didalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berprikemanusiaan.

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti dari pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Pada dasarnya rumusan bentuk perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan itu dijumpai di dalam Pasal 365 KUH Pidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.⁶

Perbuatan pidana dalam hal ini merupakan bagian dari delik dikarenakan perbuatan pidana merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka perbuatan pidana tersebut digolongkan sebagai delik tindak pidana dimana terdapat unsur-unsur pidana yaitu melanggar hak orang lain yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tindak kejahatan dari permukaan bumi namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran, kita tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara. Sedangkan secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam peraturan undang -

undang yang dilanggar tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan untuk tujuan akademik diperbolehkan dengan sebutan "Penelitian", Bandung, 2008. Hal.43

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Sistem hukum di Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.⁷

Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Selain itu dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:⁸

1. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama (sosial etika) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kejahatan asusila atau pemerkosaan ditambah dengan pencurian dengan kekerasan adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa pemerkosaan maupun pencurian dengan kekerasan tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.⁹

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Walaupun sudah ada undang-undang yang memberi ancaman begitu berat terhadap pelaku perbuatan pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan, tetapi pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono

pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.¹⁰ Sedangkan dalam hal pembahasan ini yang akan dikaji adalah mengenai pencurian dan kekerasan.

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan defenisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Kekerasan juga memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan pendapat para ahli dan para sarjana yang berbeda.

Kasus kejahatan tersebut apabila sudah dilimpahkan kepengadilan, diproses dan dijatuhi vonis oleh hakim maka terkadang dan bahkan sering berbeda antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya dalam menerapkan pasal berapa yang sesuai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu. Bahkan apabila terdakwa pelaku kejahatan itu melakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim terkadang bantuan-bantuan dan sebagainya itu harus juga diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan upaya hukum setelah penjatuhan keputusan pidana oleh hakim.

Dalam hukum kriminal, pencuri adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah. Cipta, Jakarta, 2007. Hal. 329

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yuridikasi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni, sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹¹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-¹²

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Dalam pengertian legal tindak kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹³

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁴ Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan

pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yang tindakan-tindakan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.¹⁵

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah tentu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.¹⁶

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana

berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).¹⁷

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.¹⁸

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga

ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
pemukokan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga,

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pemerksaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa pemerksaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- b. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.
- c. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- d. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.¹⁹

Sedangkan dalam hal ini adalah pencurian dengan kekerasan yaitu yang

terdapat pada Pasal 365 KUH Pidana yang terdapat unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan harus ditulis dengan benar dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tindak pidana pemerkosaan bukanlah kejahatan yang baru dalam dunia kriminalitas. Tindak kejahatan ini telah hidup dan berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Entah siapa pelaku dan korban pertama, sampai saat ini sejarah belum dapat menemukannya. Tindak pidana ini terjadi hampir diseluruh dunia tanpa memandang negara maju ataupun negara berkembang. Meskipun tingkat tindak pidana pemerkosaan, masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tindak pidana lain, akan tetapi perkembangan tindak pidana ini berkembang dari tahun ke tahun. Pemerkosaan sebagai tindak pidana, memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana lain. Dengan kata lain, tindak pidana pemerkosaan memiliki karakteristik dan tragedi yang erat kaitannya dengan masalah kejiwaan korban pemerkosaan itu sendiri, sedangkan tindak pidana lain walaupun menyangkut kejiwaan korban tapi tidak merupakan trauma yang berkepanjangan. Kesan akan kejahatan tersebut akan pupus dengan berjalannya waktu.

Melihat betapa rumitnya untuk menanggulangi korban pemerkosaan, maka sudah selayaknya tindak pidana pemerkosaan dicegah sedini mungkin. Bila pemerkosaan sudah terjadi, korban tersebut perlu di tolong agar dapat menjalani kehidupan sebagaimana biasanya. Arah untuk mengarah ke kehidupan yang tenang bagi korban bukanlah hal yang mudah, karena pada umumnya korban akan mengalami depresi dan tekanan mental yang sangat mendalam, ini bukan saja terjadi akibat dirinya diperkosa tetapi sering karena perlakuan orang-rang yang disekelilingnya yang menganggap bahwa korban pemerkosaan adalah orang yang nista, rendah dan kotor dan perlu disingkirkan dari pergaulan. Ironisnya lagi, bila

korban pemerkosaan adalah seorang istri. Ada suami yang rela menceraikan sang

istri setelah si istri diperkosa orang lain dan menganggap yang dikandungnya adalah anak pemerkosa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana positif Indonesia, tindak pidana pemerkosaan diatur dalam bab-bab yang menyangkut delik kesusilaan. Yakni delik yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Namun dalam kenyataan banyak tindak pidana yang menyangkut kesusilaan ini yang tidak dilaporkan oleh korbannya karena berbagai alasan.

Secara umum tindak pidana pemerkosaan adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki atas diri seorang wanita secara paksa dengan tindak kekerasan. Sedangkan dari aspek juridis (hukum) tindak pidana pemerkosaan dirumuskan dalam Pasal 285 KUH Pidana yang menyatakan:” *Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama – lamanya dua belas tahun.*”²⁰

Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut hanya mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki atas diri wanita. Tidak dipermasalahkan apakah si laki-laki sudah terikat dalam perkawinan atau tidak. Demikian juga halnya dengan sang korban masih dibawah umur (belum dewasa) atau telah dewasa.

Dimana tindakan persetubuhan tersebut dilakukan dengan suatu paksaan, seperti menarik sembari melucuti celana si wanita, kemudian wanita tersebut di



dagunya dipegang dan pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan si wanita itu.²¹

Korelasinya dengan pengertian tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUH Pidana tersebut, penulis melihat bahwa ketentuan ini masih berlaku sempit. Sebab dewasa ini pelaku tindak pidana pemerkosaan tidak hanya melakukannya dengan cara pemaksaan, tetapi telah mulai mempergunakan alat teknologi, yang dapat menimbulkan rangsangan seksual atas diri sang korban. Hingga sang korban tidak menyadari bahwa dirinya telah digagahi oleh orang lain. Alat-alat ini dapat berupa pil, maupun jenis serbuk yang baunya dapat menimbulkan ketidaksadaran bagi yang menghirup, maupun bagi mereka yang meminum minuman yang telah dicampur obat perangsang tersebut. Bila terhadap pelaku persetubuhan ini tidak dapat digolongkan pada tindak pidana pemerkosaan, maka akan semakin banyaklah wanita yang akan menjadi korban perbuatan amoral. Disinilah nantinya diharapkan peranan dan keberanian seorang hakim untuk mengikuti pertumbuhan dan hasrat hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar para wanita terlindungi haknya.

Pemerkosaan (*rape*) ialah perbuatan cabul melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan paksaan. Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman berat. Perkosaan selalu di dorong oleh nafsu-nafsu seks kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis.²²

Menurut Arrest Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 5 Februari 1912 yang

di maksud dengan "bersetubuh" yaitu tindakan memasukkan kemaluan laki-laki

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan harus mencantumkan nama penulis, judul, dan penerbit. Kartono, Kartono, Psikologi Seks dan Rangsang Persada, Jakarta, 2009. Hal. 169

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan.²³

Tidak semua perbuatan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya dapat dikatakan sebagai perbuatan pemerkosaan. Sebab masih ada lagi perbuatan persetubuhan dengan orang lain yang tidak di kategorikan sebagai perbuatan pemerkosaan, tetapi dapat dimasukkan kepada perbuatan zina atau perbuatan cabul.

Maka untuk membedakannya penulis akan mengemukakan unsur – unsur delik pemerkosaan berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUH Pidana.

- Unsur pertama adalah adanya pelaku, yakni orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan pemaksaan persetubuhan. Orang yang dimaksud disini adalah manusia yang telah menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan kekerasan yang dimaksud adalah adanya tindakan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang dapat menyebabkan orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya guna melakukan perlawanan atas tindakan orang lain terhadapnya. Seseorang dikatakan pingsan apabila ia tidak sadar akan dirinya. Pingsan dapat terjadi apabila kepadanya diberikan sesuatu obat perangsang, penenang sehingga dirinya tidak ingat atau tidak mengetahui apa yang bakal terjadi atas dirinya. Sedangkan tidak berdaya adalah korban telah kehilangan kekuatannya untuk melakukan perlawanan tetapi ia menyadari segala perlakuan yang dilakukan atas dirinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Kedua, paksaan atau kekerasan tersebut dilakukan atas seorang perempuan, yang bukan istrinya. Baik perempuan dewasa maupun perempuan yang belum dewasa. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa asalkan persetubuhan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman terhadap seorang wanita, anak-anak, remaja, maupun orang yang telah dewasa, dimana perempuan ini bukan istri pelaku maka tindakan tersebut dikatakan tindakan pemerkosaan.
- Ketiga, terhadap perempuan tersebut harus telah dilakukan persetubuhan. Persetubuhan dimaksud adalah harus ada peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani.

Sehubungan dengan perbuatan ini Triasti Adi mengatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan persetubuhan untuk penerapan pasal ini (285 KUH Pidana) ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya sekedar menempel diatas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit yang untuk itu diterapkan Pasal 289. Persetubuhan harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*medader*). Perbandingkanlah pegertian persetubuhan dengan uraian pada Pasal 284.²⁴

Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana pemerkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUH Pidana hanyalah tindak persetubuhan yang dilakukan seorang laki – laki atau lebih terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku dimana tindakan tersebut dilakukannya

dengan jalan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 89 KUH Pidana. Yakni berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik (jasmani) secara syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, mentepak, menendang dan lain sebagainya yang bersifat pemaksaan atas diri seseorang.

Pemaksaan tersebut bila dikaitkan dengan tindakan pidana pemerkosaan, akan memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Sebab untuk melakukan pemerkosaan tidak selamanya dilakukan kekerasan yang berhubungan dengan kekuatan fisik, tetapi dapat juga dilakukan dengan pemaksaan secara perekonomian, ataupun dengan pengaruh suatu kekuasaan.

Sejalan dengan hal diatas, Mulyanah Kusumah berpendapat bahwa pada dasarnya dilihat dari bentuk atau jenis pemerkosaan yang terjadi di Indonesia, pemerkosaan tersebut dapat diklasifikasikan kepada 5 (lima) jenis bentuk pemerkosaan, yakni :

1. **Pemerkosaan sadis (*sadistic rape*)**. Disini pelaku melaksanakan pemerkosaan dengan mempergunakan kekuatan fisik, dan melakukannya dengan terlebih dahulu menyakiti si korban, seperti memukul, menyiksa korban dan sebagainya. Pada type ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku tidak menikmati kesenangan melalui persetujuan yang dilakukan tetapi melalui penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan terhadap alat kelamin dan tubuh korban.

2. **Anger rape**. Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan perasaan geram

dan amarah yang tertahan. Menurut para ahli, tindakan ini dilakukan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

karena adanya rasa jengkel, frustasi, kelemahan dan kekecewaan dalam hidup akibat adanya peningkatan harkat martabat seorang wanita, di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan biasanya dilakukan dengan beramai-ramai oleh sekelompok orang (*gang rape*). Dengan kata lain disini pelaku ingin menunjukkan kemaskulinannya terhadap seorang wanita. Tindakan ini juga dilakukan dengan kekerasan yang bersifat fisik.

3. *Pemeriksaan karena adanya dominasi (domination rape)*. Yakni merupakan bentuk pemeriksaan dimana pelaku mempergunakan kekuasaannya dari segi sosial ekonomi dan mendominasi bagian penting kehidupan korban dari aspek keuangan. Disini pelaku mengadakan hubungan seksual dengan korban dengan ancaman kehilangan pekerjaan atau tidak akan diberi gaji atau uang tertentu bila tidak bersedia melakukan persetubuhan dengan pelaku. Misalnya seorang pembantu yang dipaksa melayani kebutuhan biologis majikannya karena diancam akan berhenti bekerja bila tidak mau melakukan senggama. Pelaku menyakiti korban dari segi bathiniyah dan sekaligus menikmati kepuasan seksual dari persetubuhan yang dilakukan.
4. *Exploitation rape*. Pelaku dalam hal ini hampir sama dengan *domination rape*, yakni melakukan pemeriksaan dengan mempergunakan suatu kekuasaan yang dimilikinya. Dalam hal ini korban sangat tergantung kepada pelaku dari segi ekonomi, sosial dan emosional. Disini pelaku melakukan penekanan dalam setiap kesempatan yang ada untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan korban, dengan mengambil

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

rasional untuk menyelamatkan kebutuhan perekonomian hidupnya meskipun untuk itu ia harus mengorbankan dirinya dalam melakukan hubungan seksual. Misalnya pegawai kantor ataupun buruh yang bekerja pada suatu perusahaan dimana ia diancam akan diberhentikan bila tidak mau memenuhi ajakan majikan untuk melakukan hubungan seks.

Seductive rape, adalah merupakan salah satu bentuk pemerkosaan dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban dan terjadi pada situasi – situasi tertentu yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada awalnya kedua belah pihak tidak terfikir akan melakukan hubungan badan, tetapi karena suatu hal yang tidak terduga, pelaku merasa terangsang secara spontanitas untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban. Perbuatan tersebut dapat terjadi karena paksaan, dan dapat juga terjadi karena pelaku menimbulkan rangsangan-rangsangan yang dapat menimbulkan birahi sang korban. Misalnya dua sejoli yang sedang bernesraan, si wanita tidak menyadari bahwa rangsangan yang dilakukan oleh sang pria adalah untuk menimbulkan birahinya, sehingga ia tidak menyadari bahwa pada dasarnya si pria telah melakukan pemerkosaan tanpa disadari korban. Atau dapat juga seorang guru, dokter, orang tua atau mereka-mereka yang tergolong dekat dengan korban, merasa terangsang tatkala melihat bentuk tubuh sang korban yang didekatnya, dimana hal ini dilanjutkan pelaku dengan jalan pemerkosaan.²⁵

Dalam kasus ini ada Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn atas nama Terdakwa Syahrial Als Rial melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terhadap korbannya yang dilakukan di dalam tempat parkir

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Plaza Medan Fair di jalan Gatot Subroto. Awalnya Terdakwa hanya meminta uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun setelah digeledah isi tas korban terdapat uang senilai Rp. 8.230.000 (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengikat dan mengancam korban Terdakwa membawa mobil keluar menuju daerah Hampanan Perak tepatnya diperkebunan tebu, terdakwa berhenti dan membuka celana korban dan juga celana Terdakwa, kemudian mengikat kaki saksi korban dengan ikat pinggang terdakwa sehingga membuat korban meronta-meronta, lalu terdakwa mengancam jangan melawan atau ku bunuh nanti, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban selama lima menit, setelah puas Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju jalan raya Tandam, namun, kemudian Mobil yang dikendarai diberhentikan oleh petugas polisi dan akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi guna proses hukum.

Dengan adanya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan di kalangan masyarakat seperti yang dipaparkan berdasarkan putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn yang merupakan alasan penulis ingin mengkaji dan membahas kasus tentang pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan untuk dibuat ke dalam penulisan skripsi yang berjudul Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerkosaan.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kendala diperoleh oleh petugas dalam mengungkap tindak pidana pencurian
UNIVERSITAS MEDAN AREA
dengan kekerasan serta pemerkosaan.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala-kendala yang diperoleh oleh petugas dalam mengungkap kejahatan pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan berdasarkan Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga harta dan barang milik mereka agar tidak diambil oleh orang lain yang dapat merugikan diri sendiri.
 - b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan dan penerapan sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Kekerasan dan pemerkosaan.

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)31/7/23

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Scorates tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice*.²⁶ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.²⁷

Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi

haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.²⁸

Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat.²⁹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan

kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya

²⁸ Ibid hal 16
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³⁰

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.³¹

b. Teori Keadilan Sosial menurut John Rawls

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipannya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.³²

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus

ditolak.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³³

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

2.2. Uraian Teori Pidanaaan

Sistem pidanaaan dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:³⁴

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidannya si pembuat.³⁵

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Roeslan Saleh, "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". Ghalia

Document Accepted 31/7/23

Indonesi, Jakarta, 2002, Hal 10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”⁴⁰

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan ~~harus~~ ^{harus} Melengkapi Orisinalitas, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:⁴¹

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.⁴²

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas

⁴¹ Ibid, Hal. 80

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁴³

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan).⁴⁴

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana

yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu

⁴³ Ibid Hal 65
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

⁴⁴ Moeljatno, Op. Cit. Hal 59
2. Pengutipan harus dilakukan dengan cara yang benar untuk tujuan penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.⁴⁵

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori relatif

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini

dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social*

defence). Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787 –1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁴⁶

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: "Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan".⁴⁷

2.3. Kerangka Pemikiran

Pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian juga sering terjadi dengan disertai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku maupun tindak pidana lain yang membantu perbuatannya. Dalam kasus ini dikarenakan pelaku adalah laki-laki dan korban adalah seorang perempuan setelah melakukan pencurian dengan kekerasan pelaku melakukan tindak pemerkosaan terhadap korbannya.

Dalam peristiwa pemerkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan pemerkosaan akan tetapi baru percobaan memperkosa.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUH Pidana yang dapat diancam dengan hukuman pemerkosaan adalah laki-laki yang melakukan pemerkosaan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dan pemerkosaan tersebut harus benar-benar terlaksana jika tidak terlaksana pelaku dituntut dengan mencoba memperkosa. Pembuat undang-undang menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi seorang perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata karena paksaan seorang perempuan terhadap seorang laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi orang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

⁴⁷ Andi Hamzah, "Peranan Hukum dan Peradilan", Bina Aksara, Jakarta, 2003. Hal.2

⁴⁸ Ibid, hal.46

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

laki-laki tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan, bagi seorang perempuan perbuatan pemerkosaan dapat berakibat kepada kehamilan.

Salah satu dampak negatif dari perubahan sosial yang cepat adalah timbulnya pelacuran, gelandangan dan kejahatan serta tindak pidana yang lain. Khususnya terhadap tindak pidana pemerkosaan, penulis melihat bahwa pergeseran nilai-nilai yang ditimbulkan oleh era industrialisasi bukan hanya merubah pola pikir masyarakat secara umum dalam memandang hubungan seksual, tidak lagi merupakan perbuatan yang sakral. Tetapi telah merubah pola pikir orang tua dalam memandang tindak pidana pemerkosaan.

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu kajian hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan dengan menganalisis putusan terkait yaitu tentang pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yaitu Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn dengan membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan, kendala-kendala oleh petugas dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan. Dan pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan berdasarkan Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn.

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.⁴⁹ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Dalam hal tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan kendala yang dihadapi para petugas yang mengungkap kasus ini akan mendapat kesulitan karena pelakunya satu orang dan karena korban takut untuk melaporkan kepihak berwajib karena sudah adanya ancaman dari pelaku dan karena takut aibnya diketahui dengan kasus pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan yang dialaminya.
2. Pertimbangan hakim dalam pemberian putusan terhadap Pelaku tindak pidana pencurian dengan Kekerasan dan pemerkosaan dalam Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku dan unsur kesengajaan terhadap perbuatan yang diperbuat oleh pelaku tindak pidana sehingga dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan 11 (sebelas) Tahun penjara berdasarkan pemeriksaan selama dipersidangkan, berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang ada, dan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penilitan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengambil putusan yang terkait dengan judul yaitu Putusan 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵⁰ Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:⁵¹

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah

Agung

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

⁵⁰ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UUP, Jakarta, 2004. Hal. 12

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, kamus hukum .

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁵²

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan pada Pengadilan Negeri medan dengan mengambil data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yaitu Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn. Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2016				Nopember -Desember 2016				Januari-Februari 2017				Maret-April 2017					Mei 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul			■	■																	
3	Pengajuan Seminar proposal					■	■															
4	Seminar Proposal							■	■													
5	Perbaikan Proposal									■	■											
6	Acc Perbaikan											■	■									
7	Penelitian											■	■									
8	Penulisan Skripsi													■	■							
9	Bimbingan Skripsi													■	■							
10	Pengajuan Seminar Hasil															■	■					
11	Seminar Hasil															■	■					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■			
13	Meja Hijau																			■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yaitu Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan

sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁵³

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Data juga diperoleh dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan judul untuk dianalisis.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan adalah:

- a. Adanya keengganan para saksi/korban sendiri untuk melaporkan perkara/kejadian yang dialaminya. Karena mereka menganggap tidak akan ada gunanya dan barang dan harta mereka tidak mungkin kembali lagi.
- b. Ketidaktahuan korban tentang haknya dalam hukum karena dalam hal ini korbannya adalah masyarakat biasa yang tidak tahu apapun tentang hukum.
- c. Jaringan informasi yang sementara ini mungkin belum berjalan secara optimal.
- d. Instrument hukum/undang-undang yang belum berjalan seperti yang diinginkan. Dengan kata lain teori tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dimasyarakat.
- e. Pola dan modus operandi tindak kejahatan yang sangat rapi dan teroganisir yang sangat sulit terdeteksi.
- f. Informasi yang minim sekali dari masyarakat karena adanya pemikiran yang bagi sebagian orang untuk tidak mencampuri urusan orang lain atau tidak peduli.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Digitized by Arif 31/7/23

- h. Sikorban tidak melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa takut dan menganggap semua percuma saja karena lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
 - i. Masalah dana juga mungkin menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan.
 - j. Motivasi kerja yang masih berdasar pada kompetensi spontan.
 - k. Adanya distribusi professional yang tidak merata sehingga penampilan dalam pelayanan satuan tidak sama disetiap daerah/tempat.
 - l. Penguasaan pihak kepolisian terhadap perundang-undangan diluar KUHP masih terbatas pula.
2. Pertimbang hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan pada Putusan No. 1044/Pid.B/2012/PN.mdn yaitu selain pertimbang yuridis juga hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merupakan ancaman bagi umum dan sangat meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah menjadikan saksi korban menjadi trauma berkepanjangan dan takut berada ditempat umum. Serta hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

5.2 Saran

1. Untuk menghindari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disertai pemerkosaan yang berlangsung setiap saat hendaknya para masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan segala tindakan sehingga tidak memancing seseorang untuk melakukan pencurian yang pada akhirnya dilakukan secara paksa dan kekerasan dengan tidak keluar pada malam hari dan sendirian dengan membawa harta yang berharga, dan dengan menggunakan pakaian sopan agar tidak terjadinya pemerkosaan yang dapat memancing para pelaku melakukan kejahatan.
2. Agar para penegak hukum memberikan hukuman yang adil dan tegas dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan jera dan takut untuk mengulangnya lagi. Dan agar masyarakat yang lain akan takut untuk melakukan tindak pidana tersebut karena mengetahui beratnya hukuman yang akan diterima jika kejahatan tersebut dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, "*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*", Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- _____, "*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, "*Peranan Hukum dan Peradilan*". Bina Aksara, Jakarta. 2003.
- Alam, "*Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*", Alumni, Bandung, 2004.
- Astri Wijayanti, "*Strategi Penulisan Hukum*", Lubuk Agung, Bandung. 2011.
- Bambang Sunggono. "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Carl Joachim Friedrich, "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*", Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- C.S.T Kansil "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*" PN.Balai Pustaka Jakarta 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Ilhami Bisri, "*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*". Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
- Jan Rammelink, "*Hukum Pidana*", PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2003.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1973, terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Kartini Kartono, "*Pathologi Seks*", Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Kanter dan Sianturi. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Storia Grafika. Jakarta. 2002.
- Leden Marpaung "*Asas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Moeljatna, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Bina Aksara Jakarta. 2007.

- Ninik Widyanti. Panji Anoraga, "Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, ditinjau dari Kriminologi dan Sosial", Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- P.A.F.Lamintang, "*Hukum Pidana Indonesia*", Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2009.
- Ridwan Hasibuan, "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*", USU Press, Medan, 2004.
- Roeslan Saleh. "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Rusli Muhammad, "*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- R.Soesilo. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*". Politea, Bogor. 1995.
- Simons, "*Leerboek van het Nederlendse Strafrecht II*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- SM. Amin, "*Hukum Acara Pengadilan Negeri*", Pradnya Paramita, Jakarta. 2009.
- Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Penerbit Alumni, Bandung, 2008.
- Sudarsono, "*Kamus Hukum*", Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UIP. Jakarta. 2004.
- Syamsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press. 2012.
- Teguh, Prasetyo, "*Hukum Pidana*", Rajawali Pers, Yogyakarta. 2010.
- Triasti Ardhi Ardhani, dkk, "*Psikologi Klinis*", Graha Ilmu, Yogyakarta : 2007.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Theo Huijbers, "*Filsafat Hukum dalam lintasa sejarah*", cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Varia Peradilan, "*Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*", Tahun XIII. No.145 Oktober 1997.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

W.A. Bonger. "*Pengantar Tentang Kriminologi*", PT.Pembangunan Ghalia Indonesia

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Jakarta, 2007.

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Eresco, Bandung. 2009.

B. Internet

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>
Diakses pada tanggal 25 Nopember 2016



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area